



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan 004/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari : -----

1. Nama : RUSDIAMAN TAHIR -----
 No.KTP : 7312012307790002 -----
 Alamat/Tempat Tinggal : Tanjonge, Desa Marioriaja Kecamatan Marioriwawo
 Kabupaten Soppeng -----
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjonge, 23-07-1979 -----
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng -
 dan -----
2. Nama : ANDI ROSWAN -----
 No.KTP : 7312025408650001 -----
 Alamat/Tempat Tinggal : Dabbare, Kecamatan Pattojo Kecamatan Liliriaja
 Kabupaten Soppeng. -----
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 14-08-1965 -----
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten
 Soppeng -----

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng; -----

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**



Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Saudara Jamaluddin Makka,S.Pd., M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng yang berkedudukan di Jalan Salotungo, Lalabata Rilau Telp. (0484) 2322496 Kabupaten Soppeng 90814, dalam hal ini diwakili oleh;-----

1. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Si (Ketua KPU Kabupaten Soppeng); -----
2. Musakkir, S.S (Anggota KPU Kabupaten Soppeng); -----
3. Andi Raehana, S.Pdi., M.Pdi (Anggota KPU Kabupaten Soppeng); -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Soppeng, beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Selanjutnya disebut ----- **Termohon.**

Dengan Nomor permohonan istimewa yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 November 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 16 November 2018 dengan Nomor Register **004/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018**; -----

- Membaca permohonan Pemohon; -----
- Mendengar keterangan Pemohon; -----
- Membaca jawaban Termohon; -----
- Mendengar keterangan Termohon; -----
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----
- Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan telah diregister dengan Nomor Register : **004/PS/PWSL.SPG.27.17/11/2018** dengan Permohonan sebagai berikut :-----

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/ 2018 tanggal 12 November 2018 tentang status Saudara Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT**

hal ini bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yang telah diplenokan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-09-2018) dalam berita Acara Nomor Nomor : 62/BA Pleno/KPU-kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**,

sehingga dengan dinyatakannya Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Nomor Urut (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/ 2018 tanggal 12 November 2018 tidak dapat kami terima karena yang bersangkutan tidak meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018; -----

Alasan-Alasan Pemohon: -----



Alasan pemohon mengajukan permohonan Gugatan Sengketa Tahapan Pemilu adalah sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa TERMOHON telah menyatakan Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 adalah BERTENTANGAN Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yang telah diplenokan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-09-2018) dalam berita Acara Nomor: 62/BA Pleno/KPU-kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan MEMENUHI SYARAT,
- 2) Bahwa saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si telah mengajukan surat pengundurkan diri sejak tanggal 28 Juni 2018 sebagai Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Soppeng dan saat ini masih dalam tahap proses dan pada tanggal 14 September 2018 SK Pemberhentian Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si telah kami dapatkan sebagaimana yang dimaksud -----
- 3) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) “ Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses , calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ;
 - a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.



- 4) Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si telah membuat surat pernyataan dan keterangan dalam proses yang sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten soppeng sebagaimana yang dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6); -----
- 5) Bahwa batas akhir penyeteroran SK Pemberhentian bagi caleg yang berstatus ASN sama sekali tidak diatur dalam PKPU 20 Tahun 2018 sehingga sampai saat ini kami selaku pemohon masih tetap melakukan upaya dengan mengajukan perbaikan permohonan kepada bupati soppeng agar SK Pemberhentian Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si sebagai ASN dapat diproses secepatnya; -----
- 6) Bahwa berdasarkan Surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 pada angka 1 bagian b. DCT dapat berubah apabila terdapat ;
 - a. Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 namun Faktanya yang bersangkutan sampai saat ini masih dalam keadaan sehat dan tidak sedang menjalani Hukuman yang berkekuatan Hukum Tetap.
 - b. Atau Calon Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota sebagaimana juga yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 8 yang berbunyi "Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan ATAU surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun faktanya Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si telah meyerahkan salah satunya yaitu Surat Pernyataan sebagaimana yang dimaksud PKPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) poin a dan b.
- 7) Sehingga dengan dinyatakannya Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si oleh termohon tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota legislative Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018 adalah bertentangan dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6) poin a dan b serta Surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018.

PETITUM:

Berdasarkan dengan hal – hal tersebut yang telah disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada BAWASLU Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018;
- 3) Meminta kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk melaksanakan Putusan ini, dan;
- 4) Apabila BAWASLU Kabupaten Soppeng berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa termohon telah menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban termohon yang dibacakan didalam sidang Adjudikasi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Sehubungan dengan adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan — dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang selaku PEMOHON di Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor istimewa bertanggal 14 November 2018.

Dengan ini PIHAK TERMOHON bermaksud memberikan tanggapan dengan alasan – alasan dan dasar hukum sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERMOHONAN :-----

- Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan menyatakan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) tentang



Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) pada Pemilihan Umum tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, Bertentangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng (Bukti T.2), yang pada pokok permohonan PEMOHON tidak dapat menerima keputusan KPU Kabupaten Soppeng dengan dalil tidak sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Pokok permohonan PEMOHON tersebut adalah menjadi bagian penting TERMOHON untuk menolak dengan tegas dalil PEMOHON.

- Bahwa dalil PEMOHON pada pokok permohonan tidak menerima dan/atau menolak Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) karena Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Si tidak meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 20 tahun 2018 adalah benar tetapi TERMOHON tidak merujuk pada pasal 35 ayat 1 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, melainkan TERMOHON menyatakan bahwa Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) dengan berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON yang merujuk pada pasal 35 ayat 1 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah tidak dapat menjadi rujukan dalam pokok permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu karena obyek sengketa adalah Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) yang menyatakan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si Tidak Memenuhi Syarat disebabkan karena Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si tidak memenuhi salah satu syarat pencalonan yakni bahwa sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang demikian pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf k, "Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai--- aparatur sipil negara,---atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";



- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 2 huruf h, "Kelengkapan administrasi Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai---aparatur sipil negara---yang anggarannya bersumber dari keuangan negara";
- PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1 huruf (l) angka 4, Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai : Aparatur Sipil Negara";
- PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 huruf b angka 6.d, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : Aparatur Sipil Negara";
- PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat 2, "Bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara--- wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai---Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KPU Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT."
- PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 6, "Dalam hal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :
 - a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
 - b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon."
- PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 7 : " Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan :
 - a. bukti pernyataan diri dari yang bersangkutan; dan
 - b. tanda terima penyampaian surat pengunduran dari dari instansi terkait."
- PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 8, "Calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat"



Surat Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018 Bab IV huruf A angka 2 (Bukti T.13).Sebelum 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/kotadapat terjadi kondisi serta tidak lanjutnya sebagaimana penjelasan sebagai berikut :

Kondisi : Calon yang berstatus sebagai ---Aparatur Sipil Negara---, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang tidak menyerahkan Keputusan pemberhentian dari jabatannya atau surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan keputusan pemberhentian belum diterima karena terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang mendalilkan pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang terkait perubahan DCT sebagai dalil menolak keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018, TERMOHON berpendapat lain bahwa selain pasal 35 ayat (1) PKPU Nomor 20 tahun 2018 Perubahan DCT dapat pula berubah apabila penetapan DCT bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana disebutkan pada huruf (a) sampai huruf (i). Dengan demikian, dalil PEMOHON tidak dapat membatalkan keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018.

DALAM ALASAN PERMOHONAN : -----

Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si telah mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal 28 Juni 2018 sebagai aparatur sipil negara kepada Bupati masih dalam tahap proses dengan merujuk pada pasal 27 ayat 6 PKPU No. 20 Tahun 2018.

TERMOHON memahami dalil PEMOHON tersebut dan menjadi bagian penting TERMOHON menguraikan secara jelas mengenai proses alasan dasar, memerhatikan dan pertimbangan penetapan keputusan KPU Kabupaten Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018(Bukti T.1) sebagai berikut:

1. Bahwa Dokumen pencalonan Sdr.Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang, dokumen surat permohonan pensiun ke Bupati Soppeng bertanggal 26 Juni 2018 (Bukti T.5)
2. Bahwa Surat Bupati Nomor : 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 tentang Permohonan Pensiunan Dini Sdr.Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si bertanggal 23 Juli 2018 bahwa permohonan pensiun dini Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si tersebut belum dapat dipenuhi. (Bukti T.6)



3. Bahwa berdasarkan surat pengajuan pensiun Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Sitanggal 3 Juli 2018 ke Bupati Soppeng, yang selanjutnya dijawab oleh Bupati Soppeng dengan surat nomor : 881.4/815/BKPSDM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi.
 4. Bahwa surat Dewan Pimpinan Cabang Bulan Bintang Kabupaten Soppeng Nomor 19/DPC-PBB/SP/VIII/2018 perihal Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si dalam penjelasannya pada angka (4) PEMOHON membenarkan bahwa permohonan pensiun dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Tidak Terpenuhi oleh Bupati Soppeng (Bukti T.7)
 5. Surat Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng yang ditembuskan ke KPU Kabupaten Soppeng perihal Kejelasan ASN bertanggal 1 Oktober 2018 disebutkan di angka (2) nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tercatat sebagai ASN Aktif pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
- Bahwa berdasarkan fakta angka 1, 2, 3, 4, dan 5 tersebut, maka bahwa Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si telah melakukan upaya pensiun ---sebagaimana dalil yang dinyatakan PEMOHON bahwa Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si telah membuat surat pernyataan dan keterangan dalam proses yang sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng---dan telah dijawab oleh Bupati Soppeng selaku pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian sebagai ASN dengan surat nomor : 881.4/815/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan permohonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si belum dapat dipenuhi. Dengan demikian sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 2, BENAR TELAH ADA KEPUTUSAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG, NAMUN TIDAK MENGABULKAN PERMOHONAN PEMBERHENTIAN TERSEBUT. Selanjutnya sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 6 dengan adanya surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) tanggal 23 Juli 2018 tentang pemberhentian dari pejabat yang berwenang telah diproses dan telah ada keputusan, yakni permohonan pensiun Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si belum dapat dipenuhi.
 - Bahwa sesuai PKPU No. 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat 8 bahwa calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana ayat 1 sampai 7 dinyatakan tidak memenuhi syarat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 2 adalah Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur



Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, pejabat berwenang dimaksud adalah Bupati Soppeng melalui surat nomor: 881.4/815/BKPSDM/VIII/2018(Bukti T.6) tanggal 23 Juli 2018 yang menjawab surat permohonan pensiun dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Sitanggal 28 Juni 2018 di nilai sebagai keputusan yang belum memberhentikan Sdr.Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si, dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Bahwa pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Si dari Partai Bulan Bintang nomor urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 240 ayat 1 huruf (k) tentang pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); junto PKPU No. 20 Tahun 2017 pasal 7 ayat 1 huruf (k) angka 4 tentang persyaratan bakal calon dan pasal 8 ayat 1 huruf (b) angka 6 huruf (d) tentang kelengkapan administratif bakal calon dan pasal 27 ayat 8 tentang tidak memenuhi syarat.

Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan dinyatakan bahwa batas akhir penyeteran SK Pemberhentian bagi caleg yang berstatus ASN sama sekali tidak diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak dapat menjadi alasan untuk mengabulkan petitum permohonan penyelesaian sengketa pemilu, karena :

1. Bahwa fakta administrasi sebagaimana surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018(Bukti T.6) yang menjawab surat permohonan pensiun dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tanggal 28 Juni 2018 dinilai sebagai Keputusan yang belum memberhentikan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Bupati 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 tersebut menjadi dasar TERMOHON tidak dapat melanjutkan proses pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada pemilu tahun 2019.
2. Bahwa dalil PEMOHON tidak memperhatikan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
3. Dalil PEMOHON yang mengabaikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT bertanggal 15 Oktober 2018 yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada huruf b kurung 2 dinyatakan Dapat Berubah, apabila terdapat : —



calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota. (Bukti T.10)

- Bahwa memperhatikan semangat pengawasan Bawaslu Kabupaten Soppeng dalam Surat Bawaslu Nomor 15/K.SN-17/PM.00.02/9/2018 (Bukti T.14) perihal permintaan penjelasan bertanggal 21 September 2018 dalam lampirannya disebutkan nama Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si dalam status Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Bawaslu ditujukan kepada BKSDM Kabuapten Soppeng dan ditembuskan kepada KPU Kabupaten Soppeng Nomor 03/K.SN-17/HM.02.00/9/2018 (Bukti T.15) perihal Kejelasan status ASN bertanggal 26 September 2018 yang mengindikasikan sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Aparatur Sipil Negara dan surat dijawab oleh Kepala BKPSDM dalam surat nomor 1465/BKPSDM/X/2018 (Bukti T.8) bahwa sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si masih dalam status PNS aktif pada Pemerintah Kabupaten Soppeng. Surat Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor 026/K.SN-17/PM.00.02/10/2018 (Bukti T.16) tentang Permintaan Caleg DCT yang masih Status ASN bertanggal 29 Oktober 2018 yang pada prinsipnya meminta kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk mencermati syarat administari caleg yang masih berstatus ASN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018.
- Bahwa dengan memperhatikan dokumen surat Bawaslu yang terkait dengan penetapan keputusan KPU Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 (Bukti T.2) adalah dinilai sebagai kewajiban KPU Kabupaten Soppeng menindaklanjuti dengan segera surat Bawaslu sebagaimana Pasal 20 huruf (j) Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berkaitan dengan hal tersebut TERMOHON mencermati, memeriksa dan meninjau Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 melalui rapat pleno untuk dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. TERMOHON setelah mencermati keputusan KPU kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018, maka pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf (k), Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 20 tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 huruf (b) angka (6) poin (d), Pasal 27 ayat 6 dan pasal 27 ayat 8. Dengan demikian TERMOHON telah memenuhi prosedur dan tahapan perbaikan pasca penetapan DCT, dan menyatakan alasan permohonan pemohon yang berimplikasi pada petitem pemohon untuk membatalkan keputusan KPU Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 adalah tidak dapat menjadi alasan permohonan PEMOHON untuk dikabulkan.



- Bahwa Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 (Bukti P.11) bertanggal 14 november 2018 sebagaimana bukti PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa tidak dapat menjadi bagian persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu tahun 2019 karena:
 1. Bahwa Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 (Bukti P.11) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si NIP 19631231 198511 1 041 tanggal 14 November 2018 tidak berlaku surut untuk menjadi bagian syarat pencalonan dan dasar alasan memerhatikan dan pertimbangan untuk dapat menggugurkan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti P.1) termasuk dalam petitem PEMOHON untuk mengakomodir atau memasukkan kembali Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu tahun 2019.
 2. Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Bupati 689/XI/2018 (Bukti P.11) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si NIP 19631231 198511 1 041 tanggal 14 November 2018 bukan karena permohonan pensiun sebagaimana surat permohonan pensiun Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si kepada Bupati Soppeng bertanggal 28 Juni 2018 dan oleh Bupati Soppeng telah menjawab melalui surat nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi dan Keputusan Bupati Soppeng tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si dimaknai bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan Tidak Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara karena yang bersangkutan adalah calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Soppeng 4 yang diusulkan oleh Partai Bulan Bintang. Dengan demikian, PEMOHON dalam mengajukan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Soppeng 4 masih dalam status Aparatur Sipil Negara, yang dengan demikian permohonan PEMOHON dalam petitem Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk membatalkan keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;



2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 64/hk.03.1-kpt/7312/kpu-kab/xi/2018 tentang pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang dan pencalonan Sumange, S.Pd. M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat bertanggal 12 November 2018;

C. BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d. P-18 sebagai berikut : -----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018;
2	P-2	Keputusan Bupati Soppeng tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si;
3	P-3	Soft file berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa;
4	P-4	Berita Acara Nomor 62/BA.Plano/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT;
5	P-5	PKPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan;
6	P-6	Surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018;
7	P-7	Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Jamaluddin Makkka, S.Pd,MSi ke Bupati Soppeng;
8	P-8	Surat Pernyataan saudara Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si tentang pengunduran diri selaku ASN;
9	P-9	PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan dan Jadwal
10	P-10	Surat Bupati Nomor 881.4/819/BKSDM/VII/2018
11	P-11	Surat Tanggapan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Nomor 19
12	P-12	Surat Tanggapan Bupati Soppeng Nomor 882.4/952/BPKD/VIII/2018
13	P-13	Surat Perbaikan Permohonan Pensiun Dini
14	P-14	UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM



15	P-15	UU RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
16	P-16	Screen Shoot Percakapan
17	P-17	Keputusan Bupati Soppeng tentang Pemberhentian dari Pejabat Struktural
18	P-18	Telaah Staf Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d. T-16 sebagai berikut:

No	Kode Bukti	KETERANGAN
1	T-1	Copyan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk/03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, SPd. M.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat bertanggal 12 November 2018;
2	T-2	Copyan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 51/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018;
3	T-3	Copyan dokumen Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4	T-4	Copyan dokumen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
5	T-5	Copyan Surat Permohonan Pensiun atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Si kepada Bupati Soppeng



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

		bertanggal 28 Juni 2018.
6	T-6	Copyan Surat Bupati Soppeng Nomor: 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 perihal Permohonan Pensiunan Dini atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Si bertanggal 23 Juli 2018.
7	T-7	Copyan Surat Partai Bulan Bintang Nomor: 19/DPC-PBB/SP/VIII/2018 perihal Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiunan Dini Saudara Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si bertanggal 20 Agustus 2018.
8	T-8	Copyan Surat Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Nomor: 1465/BKPSDM/X/2018 tentang kejelasan ASN tanggal 1 Oktober 2018.
9	T-9	Copyan Berita Acara Pleno Nomor: 82/BA-Pleno/KPU-Kab/XI/2018 bertanggal 12 November 2018.
10	T-10	Copyan Surat Edaran Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) bertanggal 15 Oktober 2018.
11	T-11	Copyan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 689/XI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si Nip.196312311985111 041 bertanggal 14 November 2018.
12	T-12	Copyan Surat Bawaslu Nomor 038/SN/PM.07.02/11/2018 perihal Undangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu tanggal 19 November 2018.
13	T-13	Copyan Surat Keputusan 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14	T-14	Copyan Surat Bawaslu Kabupaten Soppeng Nomor : 015/K.SN17/PM.00.02/9/2018 perihal Permintaan Penjelasan tanggal 21 September 2018
15	T-15	Copyan Surat Bawaslu Nomor : 03/K.SN17/HM.02.00/9/2018 perihal Kejelasan Status ASN



		tanggal 26 September 2018.
16	T-16	copyan Surat Bawaslu Nomor : 026/K.SN-17/PM.00.02/10/2018 perihal Permintaan Penjelasan Caleg yang Masih Status ASN dan Anggota BPD tanggal 29 Oktober 2018.

D. KETERANGAN SAKSI PEMOHON

Saksi Fakta, atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si-----

1. Bahwa saudara saksi penyelesaian sengketa dilaksanakan pada saat ini agar bisa diperoleh atau didapatkan keadilan; -----
2. Bahwa sudara saksi dalam hal ini saya selaku caleg dari Partai Bulan Bintang bahwa apa yang menjadi sengketa akan kami sampaikan; -----
3. Bahwa Saudara saksi dalam hal ini saya adalah caleg yang status saya sebelumnya adalah ASN dan mengajukan permohonan pengunduran diri pada tanggal 28 juni 2018 itu dengan maksud mengajukan permohonan pengunduran diri ingin melanjutkan usaha keluarga namun setelah semua masuk berkas dan diterima oleh pimpinan langsung kami pada saat bergulirnya atau masuknya tahap pencalekan untuk DPRD Kabupaten.Soppeng saya diminta atau saya diajak untuk masuk disalah satu partai politik yaitu Partai Bulan Bintang oleh karena pada saat itu permohonan saya masuk saya tidak langsung menerima hal namun saya berkonsultasi dulu bahwa SK saya belum ada namun pihak partai dalam hal ini bapak sekretaris berkonsultasi atau menyampakikan kepada pihak KPU bahwa ada ASN yang akan masuk caleg untuk Partai Bulan Bintang pada saat itu saya belum ikut bergabung ke partai itu selalu saya katakan kalau memang pihak KPU tdk mengiyakan saya tidak akan ikut karena saya tahu bahwa ASN dilarang untuk berpartai namun dalam hal ini yg dibutuhkan dalam hal ini adalah surat permohonan pengunduran diri, kemudian telaahan staf yang dibuat oleh pimpinan langsung kami yaitu Kadis Pendidikan dan itu sudah diterbitkan pada tanggal 9 juli 2018 telaahan staf sudah selesai dan itu tidak ada catatan khusus (maksud pada saat diterbitkan telaah staf tidak ada catatan khusus dalam artian kalau memang saya tidak bersyarat untuk mengajukan pengunduran diri tentu dia mengatakan anda masih dibutuhkan tenaganya; -----
4. Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu belum ada niat saya untuk kepartai karena saya mengajukan permohonan tersebut pada tanggal 28 juni2018 nanti pada saat setelah itu baru ada ajakan untuk berpartai tenggang waktu mendafkar caleg nanti taggal 10 juli 2018; -----



5. Bahwas saksi justru pada saat bergulirnya ini maka saya juga ingin dua kali kami, itu sdh dibuat surat oleh partai kemudian dijawab kepada pihak yg berwenang dan saya mengajukan perbaikan permohonan disitu tertera disamping usah keluarga saya juga ingin maju menjadi calon anggota legislatif cuma sampai sekarang jawabannya tidak direspon; -----

E. KESIMPULAN PEMOHON

Setelah pemohon mengikuti persidangan Adjudikasi penyelesaian Sengketa proses pemilu dengan ini pemohon berkesimpulan bahwa : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yang telah diplenokan pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-09-2018) dalam berita Acara Nomor Nomor : 62/BA Pleno/KPU-kab/IX/2018(Bukti P-04) tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 dinyatakan MEMENUHI SYARAT,adalah merupakan keputusan yang SAH dan tidak dapat lagi diganggu gugat karena proses penetapan keputusan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Fakta sidang yang pemohon uraikan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pemohon telah mengajukan 18 alat bukti (P-01 s/d P-18) serta 1 orang saksi sedangkan termohon mengajukan 16 alat bukti (T-01 s/d T-16) ----
2. Bahwa selaku ASN saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si telah mengajukan surat pengunduran diri ke Bupati Soppeng tertanggal 28 Juli 2018 dan dilampirkan sebagai syarat calon pada KPU Kabupaten Soppeng -----
3. Selain surat pengunduran diri, surat telaahan staf/Sementara proses (Bukti P-18) serta surat-surat persyaratan calon lain telah dilampirkan oleh Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si kepada KPU Kabupaten Soppeng -----
4. Bahwa dengan demikian saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si yang telah memenuhi syarat calon sebagaimana yang diatur dalam PKPU No.20 Tahun 2018 (Bukti P-05) telah ditetapkan menjadi DCT Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang sebagai



- calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Soppeng pada pemilihan umum tahun 2019 -----
5. Bahwa terhadap surat Bupati Soppeng yang diterima oleh saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si pada tanggal 14 Agustus 2018 (Bukti P-10) setelah penetapan DCS,tentang permohonan pensiun dini yang pada ininya “ Belum dapat dipenuhi “ bukanlah merupakan sebuah bentuk surat keputusan -----
 6. Bahwa surat Pernyataan saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si tentang pengunduran diri selaku ASN tertanggal 19 September 2018 dan keterangan sementara proses (Bukti P -08) telah diserahkan kepada KPU Kabupaten Soppeng sebagai syarat untuk ditetapkan menjadi DCT sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 Ayat (6) (Bukti P-05)-----
 7. Bahwa dalam PKPU RI manapun sama sekali tidak menjelaskan batas akhir penyetoran SK pemberhentian bagi ASN untuk dilampirkan sebagai syarat calon, melainkan hanya melampirkan salah satu diantaranya SK atau Surat Pernyataan sebagaimana yang tertuang juga pada bukti termohon (Bukti T 13) -----Tidak menyerahkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatannya ATAU surat pernyataan pengunduran diri telah disampaikan-----dst sehingga dengan menyerahkan surat pernyataan sudah merupakan pengganti dari SK yang dimaksud;-----
 8. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan syarat sahnya keputusan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 52,53, (bukti P-15) “ -- badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secaralengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah- --“ dan apabila dalam batas waktu sebagaimana tersebut diatas badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sehingga surat permohonan saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si tertanggal 28 Juni 2018 telah dikabulkan secara Hukum karena sama sekali tidak ada tindak lanjut dari surat permohonan tersebut selama rentang 10 hari kerja; -----
 9. Bahwa Keterangan saksi dibawah sumpah telah melakukan upaya baik secara tertulis (Bukti P -13) maupun secara lisan kepada pihak-pihak terkait agar proses SK Pemberhentian Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si segera diupayakan secepatnya namun SK tersebut baru terbit pada tanggal 14 November 2018 (Bukti P- 02) setelah Nama Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Soppeng Tanggal 12 November 2018 (



Bukti P-01) yang mana hal ini adalah merupakan diluar kemampuan calon sebagaimana surat pernyataan yang telah diserahkan sebelumnya kepada KPU Soppeng; -----

10. Bahwa namun demikian berdasarkan hal tersebut diatas meskipun SK Pemberhentian Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Siterbit pada tanggal 14 November 2018 (Bukti P- 02) akan tetapi pemberlakuan SK tersebut mulai tanggal 30 September 2018 atau paling tidak sebelum tanggal 12 November 2018 yang menyatakan Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.SiTMS oleh KPU Kabupaten Soppeng(Bukti P-01); -----
11. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

Sehingga berdasarkan dengan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum atau setidak-tidaknya melampaui batas kewenangannya atau telah lalai dalam melakukan verifikasi administratif kelengkapan persyaratan calon khususnya syarat calon a.n saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si yang sebelumnya telah dinyatakan MS pada tanggal 20 September 2018 dan telah ditetapkan dalam DCT (Bukti P-04).

Oleh karena itu kami mohon kepada Bawaslu kabupaten Soppeng untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018;-----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Soppeng untuk memasukkan kembali saudara Jamaluddin Makka,S.Pd.,M.Si kedalam Daftar Calon Tetap; dan-----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten soppeng berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

F. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa dalam fakta persidangan, dalam pokok permohonan dan alasan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON terungkap sebagai berikut :

- I. Fakta-fakta dalam persidangan



1. Fakta persidangan yang menghadirkan saksi sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si yang menjawab pertanyaan TERMOHON bahwa sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si mengetahui konsekuensi menjadi Calon Anggota Legislatif bagi seorang Aparatur Sipil Negara. Mengetahui bahwa saat pendaftaran, penetapan DCS, dan penetapan DCT masih dalam status Aparatur Sipil Negara dan pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara dalam proses, dan mengetahui Surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) yang menyatakan bahwa surat permohonannya belum dapat dipenuhi, dan menyatakan bahwa terbitnya surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 (Bukti T.11) tidak sesuai dengan keinginan atau permohonannya sebagaimana surat permohonan pension ke Bupati Soppeng tanggal 28 Juni 2018 (Bukti T.5)
 2. Bahwa bukti tambahan yang di ajukan oleh PEMOHON (Bukti P.15) yang merujuk pada pasal 52 ayat (1) dan (2), pasal 53 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan . PEMOHON tidak pernah mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana pasal 53 ayat (4) dan PEMOHON tidak pernah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang hasil keputusan badan dan/atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana pasal 53 ayat (6) sebagai bagian persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Soppeng.
 3. Bahwa dalil PEMOHON dalam persidangan menyampaikan bahwa TERMOHON tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si NIP 19631231 198511 1 041 sebagai keputusan yang tidak berlaku surut. Bahwa dalam jawaban TERMOHON, Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 tidak dapat menjadi salah satu syarat pencalonan karena Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 tertanggal 14 November 2018 terbit setelah KPU Kabupaten Soppeng menerbitkan Keputusan Nomor 64/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 12 November 2018.
- II. Dalam Pokok Permohonan dan Alasan-alasan Permohonan Pemohon
1. Bahwa PEMOHON dalam pokok permohonan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1) tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, Bertentangan dengan Keputusan



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KPU Kabupaten Soppeng Nomor 51/Hk.03.1-kpt/7312/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Soppeng (Bukti T.2), yang pada pokok permohonan PEMOHON tidak dapat menerima keputusan KPU Kabupaten Soppeng dengan dalil tidak sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.M.Si tidak meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa TERMOHON tidak merujuk pada pasal 35 ayat 1 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, melainkan TERMOHON menyatakan bahwa Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Tidak Memenuhi Syarat karena Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si tidak memenuhi salah satu syarat pencalonan karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan Undang-undang No.7 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU RI No. 961/PL.01.4-kpt/06/KPU/VII/2018.

2. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd. M.Si telah mengajukan surat pengunduran diri sejak tanggal 28 Juni 2018 sebagai aparatur sipil negara kepada Bupati masih dalam tahap proses dengan merujuk pada pasal 27 ayat 6 PKPU No. 20 Tahun 2018.
 - Bahwa Dokumen pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang, dokumen surat permohonan pensiun ke Bupati Soppeng bertanggal 28 Juni 2018 (Bukti T.5)
 - Bahwa Surat Bupati Nomor : 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 tentang Permohonan Pensiunan Dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si bertanggal 23 Juli 2018 bahwa permohonan pensiun dini Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tersebut belum dapat dipenuhi. (Bukti T.6)
 - Bahwa berdasarkan surat pengajuan pensiun Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tanggal 28 Juni 2018 ke Bupati Soppeng, yang selanjutnya dijawab oleh Bupati Soppeng dengan surat nomor : 881.4/815/BKPSDM/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi.
 - Bahwa surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Soppeng Nomor 19/ DPC-PBB/SP/VIII/2018 perihal Tanggapan dan Permohonan Persetujuan Pensiun Dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si dalam penjelasannya pada angka (4) PEMOHON membenarkan bahwa permohonan pensiun dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Tidak Terpenuhi oleh Bupati Soppeng (Bukti T.7)



- Surat Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng yang ditujukan Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng yang ditembuskan ke KPU Kabupaten Soppeng perihal Kejelasan ASN bertanggal 1 Oktober 2018 disebutkan di angka (2) nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tercatat sebagai ASN Aktif pada Pemerintahan Kabupaten Soppeng.
3. Bahwa dalil PEMOHON dalam alasan permohonan dinyatakan bahwa batas akhir penyetoran SK Pemberhentian bagi caleg yang berstatus ASN sama sekali tidak diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bahwa dalil permohonan PEMOHON tidak dapat menjadi alasan untuk mengabulkan petitum permohonan penyelesaian sengketa pemilu, karena :
- Bahwa fakta administrasi sebagai mana surat Bupati Soppeng Nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) yang menjawab surat permohonan pensiun dini Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si tanggal 28 Juni 2018 dinilai sebagai Keputusan yang belum memberhentikan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si dari status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Surat Bupati 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 tersebut menjadi dasar TERMOHON tidak dapat melanjutkan proses pencalonan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd.,M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada pemilu tahun 2019.
 - Bahwa dalil PEMOHON tidak memperhatikan PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dalil PEMOHON yang mengabaikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan DCT bertanggal 15 Oktober 2018 yang memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota melakukan perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai pada huruf b kurung 2 dinyatakan Dapat Berubah, apabila terdapat : calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota yang tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota. (Bukti T.10)
4. Bahwa Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 (Bukti T.11) bertanggal 14 november 2018 sebagaimana bukti PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa tidak dapat menjadi bagian persyaratan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilu tahun 2019 karena :



- Bahwa Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 689/XI/2018 (Bukti T.11) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si NIP 19631231 198511 1 041 tanggal 14 November 2018 tidak berlaku untuk menjadi bagian syarat pencalonan dan dasar alasan memerhatikan dan pertimbangan untuk dapat menggugurkan Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor 64/Hk.031-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 (Bukti T.1)
- Bahwa proses terbitnya Surat Keputusan Bupati 689/XI/2018 (Bukti T.11) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si NIP 19631231 198511 1 041 tanggal 14 November 2018 bukan karena permohonan pensiun sebagaimana surat permohonan pensiun Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si kepada Bupati Soppeng bertanggal 28 Juni 2018 dan oleh Bupati Soppeng telah menjawab melalui surat nomor 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 (Bukti T.6) tanggal 23 Juli 2018 perihal permohonan pensiun dini yang belum dapat dipenuhi dan Keputusan Bupati Soppeng tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si dimaknai bahwa yang bersangkutan diberhentikan dengan Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara karena yang bersangkutan adalah calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Soppeng 4 yang diusulkan oleh Partai Bulan Bintang. Dengan demikian, PEMOHON dalam mengajukan Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng Nomor urut 4 Daerah Pemilihan Soppeng 4 masih dalam status Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian, kesimpulan TERMOHON adalah menolak keberatan dan alasan alasan permohonan PEMOHON. dan memohon kepada Bawaslu Soppeng untuk menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya; -----
Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 64/hk.031-kpt/7312/kpu-kab/xi/2018 tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Bulan Bintang dan pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Partai Demokrat dalam Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----



PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang Undang Pemilu) menyebutkan : "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. -----"
- b. Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang" Pemilu menyebutkan : Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten/Kota"; -----
- c. Bahwa ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan : "Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "BaWaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu" -----
- f. Bahwa ketentuan Pasal 468 Ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat";-----
- g. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas



- Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: "Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU/Kota"; --
- h. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: "Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara; -----
- i. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menegaskan: "Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota"; -----
- j. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan: "Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dengan cara : a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; c. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses pemilu; dan e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu";-----
- k. Bahwa objek sengketa a *qou* terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU/Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Bulan Bintang Dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat ;-----



- i. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf j di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian sengketa proses pemilu a quo;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: "Permohonan sengketa proses pemilu terdiri atas ; b.Partai Politik peserta pemilu";-----
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau Partai Politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh Ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain";-----
- d. Menimbang bahwa Partai Bulan Bintang adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- e. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 November 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor 004/PS/PEMILU/PWSL.SPG.27.17/11/2018 pada tanggal 16 November 2018; ---
- f. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf f di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;-----



3. **Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Termohon**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar- Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan: "(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara";-----

Menimbang bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd., M.Si Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; tanggal 12 November 2018 (Bukti P-2);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;-----

4. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

a. Menimbang bahwa Pasal 476 ayat (4) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa";-----

b. Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyebutkan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota"; -----

- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Soppeng menerbitkan surat Keputusan Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat; -----
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas pada huruf a sampai dengan huruf c, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

5. PENDAPAT HUKUM MAJELIS ADJUDIKASI

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama seluruh dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, saksi Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan Pemohon dan Termohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa. Selanjutnya, Majelis Adjudikasi mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagaimana Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd., M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat;-----

Menimbangan bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Surat Pengajuan Pengunduran diri (*vide* P-7); Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri (*vide* P-7); dan Surat keterangan pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh Pejabat yang berwenang (*vide* P-18) telah diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tanggal 19 September 2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar



pemohon telah menyampaikan berkas/syarat calon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi dinyatakan Tidak memenuhi Syarat oleh Termohon. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Jamaluddin Makka, S.Pd., M.si. sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Soppeng pada Daerah Pemilihan Soppeng 4 (empat) Urut 4 (empat) sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 62/BA.Pleno/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 (vide P.04) telah berusaha untuk memperoleh Pemberhentiannya sebagai Aparatut Sipil Negara (ASN) dari Instansi yang berwenang. Dalam hal terbinya Surat Keputusan Pemberhentian saudara Jamaluddin Makka, S.Pd., M.si dengan Nomor : 689/XI/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Jamaluddin Makka, S.Pd., M.si NIP.19631231 198511 1 041 yang ditanda tangani Bupati Soppeng tertanggal 14 November 2018 (vide P.02 dan T.13) dan sebelumnya terbit surat yaitu surat Bupati Soppeng Nomor : 881.4/819/BKPSDM/VII/2018 perihal permohonan pensiun dini tertanggal 23 Juli 2018 ditujukan kepada saudara Jamaluddin Makka, S.Pd., M.si (vide P.10 dan T.11), Majelis Adjudikasi berpendapat, setelah mencermatinya dan memerhatikan dalil Pemohon dan Termohon terkait hal ini, bahwa hal tersebut dapat dimaknai merupakan bagian dari pelaksanaan wewenang dari instansi yang berwenang. -----

Bahwa menimbang ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf k, "Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: Mengundurkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali";-----

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (2) huruf h, "Kelengkapan administrasi Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : Surat



pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”; -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Ayat (1) huruf (k) angka 4, Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Mengundurkan diri sebagai : Aparatur Sipil Negara”; -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 6.d, "Kelengkapan administratif bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : surat pernyataan menggunakan formulir BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai : Aparatur Sipil Negara”; -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 Pasal 27 ayat (2), "Bagi calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU, KPU/KIP provinsi, KPU/KPU Kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)." -----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 27 ayat (6), "Dalam hal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa :

- a. Pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan -----
- b. Keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon." -----

Menimbang bahwa Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (7) "Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:

- a. bukti pernyataan diri dari yang bersangkutan; dan -----



b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.”-----

Menimbang bahwa Ketentuan Peraraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 27 ayat (8) “Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”;

Menimbang bahwa semua ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat pencalonan dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu 2019 yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon untuk diterapkan pada permohonan sengketa *a quo* dengan berdasar pada pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dan fakta-fakta lainnya yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.-----

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi telah memeriksa semua dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon. Dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon yang tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok permohonan dikesampingkan secara hukum. -----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut : -----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; -----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagaimana Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat, harus dibatalkan secara hukum.-----
5. Pemohon berhak untuk diberikan kesempatan menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu 2019,



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. JAMALUDDIN MAKKA S.Pd, M.Si untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum tahun 2019 daerah pemilihan Soppeng 4 (empat) Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang undangan; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 64/Hk.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Pencalonan Jamaluddin Makka, S.Pd, M.Si Sebagaimana Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Bulan Bintang dan Pencalonan Sumange, S.Pd, M.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Partai Demokrat Dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Pada Pemilu Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat ;----
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon menyerahkan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019, khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara, terbatas untuk dan atas nama sdr. JAMALUDDIN MAKKA S.Pd., M.Si untuk ditetapkan kembali menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019 daerah pemilihan Soppeng 4 (empat) Nomor Urut 4 (empat) dari Partai Bulan Bintang setelah diverifikasi oleh Termohon sesuai peraturan perundang undangan; dan -----
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan; -----

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng oleh 1) Winardi, S.Sos., 2) Nurlaelah,SP, 3) Abd. Jalil, S.Pd., M.Pd., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Soppeng, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dan dibantu oleh Sekretaris Edy Rosaly, S.Sos.-----

KETUA

ttd

WINARDI, S.Sos

ANGGOTA

ttd

ABD JALIL, S.Pd, M.Pd

ANGGOTA

ttd

NURLAELAH, SP

SEKRETARIS,

ttd

EDY ROSALY, S.Sos

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 3 Desember 2018

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Soppeng



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

EDY ROSALY, S.Sos